



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2013/PA.KP.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (petani), tempat tinggal di Jalan xxxxxRT.013 RW.004, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; sebagai Pemohon.-----

M e l a w a n:

Xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (petani), tempat tinggal di RT. 002, RW.001, Desa xxxxx. Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, sebagai Termohon. -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di muka sidang; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor: 0008/Pdt.G/2013/PA.KP. tanggal 10 Januari 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 18 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lamongan, Provinsi Tawa Timur; -----
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah Pemohon selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah Termohon selama 2 (dua) tahun, pada awal tahun 2010 Pemohon dan Termohon kembali lagi dan tinggal dirumah Pemohon selama 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun selanjutnya akhir tahun 2011 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan pada bulan Februari tahun 2012 Pemohon pindah dan tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan kupang sedangkan Termohon di Lamongan sampai sekarang; -----

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; -----
5. Bahwa sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut;
 - 5.1. Bahwa setiap hasil panen per 3 (tiga) bulan, Pemohon selalu memberikan uang hasil tersebut kepada Termohon namun akhir tahun 2009 Termohon tidak pernah terbuka masalah uang hasil panen tersebut dan ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak menerima dengan baik justru Termohon marah-marah; -----
 - 5.2. Bahwa awal tahun 2010 Pemohon mengetahui uang hasil panen tersebut oleh Termohon digunakan untuk membeli gelang keroncong emas anak bawaan Termohon sebanyak 12 (dua belas) buah seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram; -----
 - 5.3. Bahwa Termohon tidak dapat mengelola keuangan dengan baik dan mempunyai sifat boros; -----
 - 5.4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2011 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bisa mengikuti keinginan Termohon untuk tinggal bersama di rumah Termohon karena kakak ipar Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah Termohon dikarenakan tanah rumah tersebut adalah tanah kakak ipar Termohon; -----
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon masih sering berkomunikasi dengan Termohon dan mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon tinggal di Kupang, namun Termohon tidak mau dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon ingin bercerai saja; -----
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini; -----

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang; -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang. Sedangkan Termohon walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagai mana relaasnya tanggal 14 Januari 2013 Nomor: 0008/Pdt.G/2013/PA.KP, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya pihak Termohon tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat:
 - a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor: xxxxx, tanggal 18 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, telah dinazegelen dengan dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1); -----



b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: xxxx, tanggal 4 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, telah dinazegelen dengan dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2); -----

2. Bukti Saksi:

Saksi 1: Nama: xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT, tempat tinggal di Jln. xxxxRT.013, RW.004, Kelurahan xxxx, Kota Kupang. Dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai anak menantu Pemohon; -----
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Selama itu Pemohon tinggal bersama Saksi sedangkan Termohon di Lamongan; -----
- Bahwa selama Pemohon di rumah Saksi, Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar via telepon; -----
- Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

Saksi 2: xxxx umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Xxxx RT.013, RW.004, Kelurahan xxxx, Kota Kupang. Dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai anak kandung Pemohon; -----
- Bahwa setahu Saksi semula Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi 1 (satu) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Selama itu Pemohon tinggal bersama Saksi sedangkan Termohon di Lamongan, Kata Pemohon hal tersebut disebabkan bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon seperti disuruh menyimpan uang hasil panen ternyata digunakan membeli gelang emas untuk anak Termohon; -----
- Bahwa selama Pemohon di rumah Saksi, Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar via telepon; -----
- Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan a quo; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaasnya tersebut diatas, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RB.g. menyatakan pada intinya “apabila pengadilan telah memanggil termohon dengan sempurna akan tetapi tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka permohonan dikabulkan dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir (verstek) dibolehkan jika ada bukti. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai upaya penyelesaian perkara ini melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan. Walaupun demikian untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tapi tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah dilakukan upaya damai, sidang dinyatakan tertutup, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonannya; -----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya Pemohon yang berkedudukan di Wilayah Kota Kupang mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula rukun akan tetapi pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, kode (P.1) dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, kode (P.2) telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen dengan dibubuhi materai cukup. Berdasarkan Pasal 301 ayat (1) RB.g kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti, oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, kode (P.1) merupakan akta otentik yang membuktikan kebenaran perkawinan Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini serta berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; -----



Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon berkedudukan sebagai penduduk di Wilayah Kota Kupang sehingga Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kupang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, kode (P.2) merupakan bukti otentik yang membuktikan Pemohon sebagai penduduk di Wilayah Kota Kupang, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kota Kupang dan oleh karena Termohon tidak pula mengajukan eksepsi, maka Termohon dianggap tidak keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e dinyatakan pada intinya undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon yaitu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang. Berdasarkan uraian diatas permohonan Pemohon telah cukup ada alasan untuk melakukan perceraian. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II edisi revisi 2010 halaman 153 huruf j dinyatakan: bahwa dalam hal termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, hal ini untuk mengetahui sejauh mana adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Termohon dianggap sebagai pengakuan, namun perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalilnya; -----

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx, masing-masing Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri yang bersesuaian satu sama lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RB.g. maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut telah didukung dengan keterangan 2 (dua) dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya masing-masing saksi menerangkan bahwa para saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon via telepon dan para saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yaitu Termohon berada di Lamongan sedangkan Pemohon tinggal bersama para saksi di Kupang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dijelaskan "keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian"; -----



Menimbang, bahwa keterangan para saksi ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu para saksi mengetahui “Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal”; -----

Menimbang, bahwa sebab hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dikarenakan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat hukumnya berpisah tempat tinggal. Atas dasar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai diatas Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya untuk menceraikan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang masih terikat perkawinan yang sah; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal; -----
- Bahwa Pemohon telah diberi nasehat akan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras akan menceraikan Termohon; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ فَجْرًا ۚ فَتُحْسِنُ إِلَيْهِ ۖ وَكَانَ غَدُّكُمْ فِيهَا ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْحَمُونَ ۚ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ فَجْرًا ۚ فَتُحْسِنُ إِلَيْهِ ۖ وَكَانَ غَدُّكُمْ فِيهَا ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْحَمُونَ ۚ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ فَجْرًا ۚ فَتُحْسِنُ إِلَيْهِ ۖ وَكَانَ غَدُّكُمْ فِيهَا ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْحَمُونَ ۚ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ فَجْرًا ۚ فَتُحْسِنُ إِلَيْهِ ۖ وَكَانَ غَدُّكُمْ فِيهَا ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْحَمُونَ ۚ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir; -----

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami isteri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami isteri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, ternyata permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tanggal Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266K/AG/1993, permohonan Pemohon patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Memperhatikan segala peraturan Hukum Sayra' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag. MH. dan SUTAJI, SH, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu SITI RUSLINA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----



Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RASYID MUZHAR, S.Ag. MH.

SUTAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- | | | | | |
|----|-------------|---|--------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,- | |
| 2. | Proses | : | Rp 50.000,- | |
| 3. | Panggilan | : | Rp 170.000,- | |
| 4. | Redaksi | : | Rp 5.000,- | |
| 5. | Materai | : | Rp 6.000,- | |
| | Jumlah | : | Rp 261.000,- | (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)